



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

16 Agustus 2023

For Immediate Release

Narahubung: Agus Mardiyanto
HP. 081325147531

**GAKKUM KLHK: PELAKU PEMBALAKAN KAYU SONOKELING ILEGAL DI
KABUPATEN SITUBONDO SIAP DISIDANGKAN**

Surabaya, 16 Agustus 2023. Berkas perkara tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Situbondo dengan tersangka AJ (41), Y (32) dan HC (30) dinyatakan lengkap dan siap disidangkan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo. Berkas perkara ini merupakan hasil penyelidikan oleh Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) yang sebelumnya telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat Desa Kayumas yang menginformasikan terdapat 2 truk kayu sonokeling dalam bentuk balok kaki yang berada di Gudang kayu milik Kepala Desa Kayumas. Selanjutnya Tim Operasi Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Banteng Direktorat Jenderal Gakkum KLHK berhasil mengamankan tersangka pemilik pengangkutan kayu sonokeling tanpa legalitas yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di Desa Kayumas. Tim berhasil mengamankan tersangka berinisial AJ (41), Y (32) dan HC (30). Selain pelaku, tim juga mengamankan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 335 batang, 2 unit Truk, 3 buah Handphone. Para pelaku saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jatim.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku akan diancam dengan hukuman pidana dengan dugaan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 dan atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Agus Mardiyanto selaku Kepala Seksi II Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra mengatakan, "Tim Penyidik Gakkum KLHK telah melakukan serangkaian proses

penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan saat ini tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo,” ungkapnya.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin, mengatakan “Kami akan terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang terkait sehingga pengembangan kasus tersebut dapat dibuka secara jelas guna kepentingan penegakan hukum dan menghentikan peredaran hasil hutan khususnya kasus secara ilegal di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara”, tegasnya.

###